



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG POLA TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan medik, pelayanan lainnya dan penyediaan alat kesehatan untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan, serta penambahan pola tarif pelayanan sebab dari kenaikan Pajak Pertambahan nilai 11% (sebelas persen) di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan perubahan pengaturan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG POLA TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelayanan Rawat Inap Intensif meliputi:
 - a. Intensive Care Unit (ICU);
 - b. Intensive Cardiac Care Unit (ICCU);
 - c. Pediatric Intensive Care Unit (PICU);
 - d. Neonatal Intensive care Unit (NICU);
 - e. High Care Unit (HCU)/Recovery Room (RR); dan
 - f. Perinatology Room.
 - (2) Standar fasilitas rawat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
 - (3) Dalam hal Pasien dirawat lebih dari satu dokter, tarif jasa sarana dihitung satu kali perhari dan jasa pelayanan atau visite per masing-masing dokter perhari dihitung berdasarkan tarif jasa pelayanan perawatan intensif.
 - (4) Dalam hal Pasien yang dikonsultkan ke dokter lainnya, tarif jasa konsultasi adalah sesuai dengan tarif jasa pelayanan perawatan intensif.
 - (5) Besaran tarif rawat inap intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelayanan katerisasi jantung dan pembuluh darah meliputi rawat jalan dan rawat inap.
 - (2) Jenis pelayanan katerisasi jantung dan pembuluh darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Prosedur Katerisasi Jantung (CAG);
 - b. Prosedur Kardiovaskuler Perkutan (PCI);
 - c. Prosedur Primary Kardiovaskuler Perkutan (Primary PCI);
 - d. Prosedur Pemasangan Permanent Pacemaker (PPM);
 - e. Prosedur Pergantian Pacemaker (Pergantian PPM);
 - f. Prosedur Temporary Pacemaker (TPM);
 - g. Prosedur Digital Subtraction Angiography (DSA) dan Digital Subtraction Angiography Flushing (DSA Flushing); dan
 - h. Prosedur Paint Intervention.
 - (3) Tarif atas pelayanan katerisasi jantung dan pembuluh darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas, akomodasi serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan katerisasi jantung dan pembuluh darah.
 - (5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan jantung dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.
 - (6) Besaran tarif pelayanan katerisasi jantung dan pembuluh darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam perjanjian kerja sama operasional antara RSUD Bahteramas dengan pihak ketiga.
3. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Jenis pelayanan pemulasaran jenazah:
 - a. Forensik Klinik (VeR Korban Hidup);

- b. Forensik Patologi (VeR Jenazah);
- c. Identitas Jenazah;
- d. Perawatan Jenazah;
- e. Keterangan Ahli;
- f. Penjemputan Jenazah dari IGD/Ruang Rawat Inap/Administrasi Penyerahan Jenazah;
- g. Perawatan dan Penyimpanan Jenazah;
- h. Konservasi/Pengawetan Jenazah;
- i. Peti Jenazah;
- j. Medico-Legal; dan
- k. Khusus Warga Negara Asing.

(2) Besaran tarif pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pelayanan lainnya merupakan pelayanan yang belum termasuk dalam kelompok pelayanan yang ada meliputi:
 - a. pelayanan pengantaran pasien rujukan lewat udara/pesawat terbang;
 - b. pemakaian oksigen per menit per liter;
 - c. pengisian oksigen tabung;
 - d. pelayanan pemasangan gelang pasien;
 - e. surat keterangan lahir; dan
 - f. pemakaian aula perhari.
- (2) Besaran tarif pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, III, IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 - 1 - 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 9 - 1 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG POLA TARIF
PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BESARAN TARIF PELAYANAN

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Kartu Identitas Berobat Rawat Jalan

No	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	ID Card			
	a Pasien Baru / Pasien Lama Ganti ID Card	6.600	4.400	11.000
	b Pasien Lama	3.300	2.200	5.500
2	Karcis :			
	a Rawat Jalan			
	1) Pasien Baru	7.260	4.840	12.100
	2) Pasien Lama + Form RM	330	220	550
	b Rawat Inap			
	1) Pasien Baru	9.240	6.160	15.400
	2) Pasien Lama + Form RM	660	440	1.100

2. Konsultasi Poliklinik

No	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Konsultasi dokter umum/dokter gigi	79.200	52.800	132.000
2	Konsultasi dokter spesialis/dokter gigi spesialis	99.000	66.000	165.000
3	Konsultasi dokter sub spesialis/konsultan	108.900	72.600	181.500
4	Konsultasi dokter spesialis/dokter gigi spesialis di Poli	188.100	125.400	313.500
5	Konsultasi dokter sub spesialis/konsultan di Poli Perjanjian	206.910	137.940	344.850

3. Pemeriksaan dan Pelayanan Rawat Jalan

a. Poliklinik Umum

No	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Pemeriksaan Berbadan Sehat	47.784	31.856	79.640
2	Transportasi Pasien	6.600	4.400	11.000

b. Poliklinik Gigi dan Mulut

1) Poliklinik Gigi Umum

No	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Ganti Balut Kecil	35.640	23.760	59.400
2	Ganti Balut Sedang	54.450	36.300	90.750
3	Ganti Balut Besar	75.240	50.160	125.40
4	Perawatan Luka	41.580	27.720	69.300
5	Buka Jahitan	35.640	23.760	59.400
6	Suntikan	34.320	22.880	57.200
7	Perawatan Luka pada mulut	93.000	62.000	155.00
8	Pembersihan karang gigi ultrasonic scaler	97.200	64.800	162.00
	a Sedikit per rahang	127.200	84.800	212.00
	b Banyak per rahang	141.000	94.000	235.00
9	Perawatan drysoket	95.040	63.360	158.40
10	Trepanasi	95.040	63.360	158.40
11	Gringing	104.400	69.600	174.00
12	Tambal Sementara/Pulp Capping	134.400	89.600	224.00
13	Perawatan Saluran Akar Per Kunjungan	134.400	89.600	224.00
14	Tambal Komposit GIC	164.400	109.60	274.00
15	Tambal Kompopsit Sinar	104.400	69.600	174.00
16	Cabut Gigi Susu dengan Topikal/Intraligamen Anastesi			

XIII. TARIF PELAYANAN LAINNYA

1. Pelayanan Pengantaran Pasien Rujukan Lewat Udara / Pesawat Terbang

No	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Tujuan Jakarta	3.300.00	2.200.00	5.500.00
2	Tujuan Surabaya	2.700.00	1.800.00	4.500.00
3	Tujuan Jakarta	3.300.00	2.200.00	5.500.00

Keterangan :

Persyaratan untuk pelayanan pengantaran pasien rujukan lewat udara/pesawat ditanggung oleh keluarga pasien sebagai berikut :

- a. Biaya Penginapan
- b. Uang Saku
- c. Tiket Pesawat Pulang Pergi

2. Pelayanan Lainnya

No	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Pemakaian oksigen per menit per liter			
a.	Sentral Oksigen	450	300	750
b.	Oksigen Tabung	180	120	300
2	Pengisian Tabung Oksigen			
a.	Tabung Besar (6 kubik)	72.000	48.000	120.000
b.	Tabung Kecil (1 kubik)	36.000	24.000	60.000
3	Pelayanan pemasangan gelang pasien	23.310	15.540	38.850
4	Surat keterangan lahir	16.650	11.100	27.750
5	Pemakaian aula per hari			
a.	Aula Besar	999.000	666.000	1.665.000
b.	Aula Kecil	566.100	377.400	943.500

Keterangan :

Persyaratan Uang Jaminan Tabung Oksigen Sebagai Berikut :

- a. Tabung gas 6 kubik sebesar : 2.000.000,-
- b. Tabung gas 1 kubik sebesar : 1.000.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
POLA TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

JENIS TINDAKAN OPERASI

I. Tindakan Operasi Bedah Umum

A. Sederhana

1. Insisi abses/Hematoma kecil
2. Insisi abses/pertonsil
3. Nektrominia/Debridemen kecil
4. FNAB (berbagai jenis)
5. Infiltrasi hemangioma kecil / 1 buah
6. Infiltrasi varices 1 tungkai / kecil
7. Infiltrasi megavit / plasenta dll
8. Debridemen 1/2 kuadran
9. Reposisi sendi rahang
10. Trepanase

B. Kecil

1. Insisi abses / hematoma besar
2. Rakrotomia / Debridement besar
3. Eksterpasi kecil
4. Ekstraksi kuku / Roser plasty (lokal)
5. Ekstraksi korpus alienum permukaan
6. Vena sectio
7. Debridement luka kecil
8. Torakostomia pipa (WSD)
9. Vasektomi
10. Antegrade Pylografi
11. Pasang catheter dengan mandrijin
12. Cystostomy manual / cystofik
13. Sirkumsisi lokal
14. Bouginasi
15. Aff splint dengan narkose
16. Cystoscopy
17. Operasi nervus kecil / 1 buah (lokal)
18. Eksisi tumor > 2 cm < 5 cm

C. Sedang

1. Eksterpasi tumor jinak
2. Sirkumsisi (GA)
3. Rosers plasty (GA)
4. Ekstraksi corpus alienum dalam
5. Debridemen luka sedang
6. Appendiktomia
7. Herniatomi anak
8. Herniatomi anak / dewasa
9. BW Prosedure
10. Herorroidektomia
11. Biopsi dalam tubuh (berbagai jenis)

12. Eksterpasi tumor jinak mammae dan aberans simple
13. Ginecomastia
14. Cimimo
15. Eksterpasi kecil dengan unsur tindakan plastik / kosmetik
16. Orchidektomy / pery
17. Nefrostomi
18. Vesico lithotomi
19. Polamo Prosedure
20. Retrograde Pyelografi
21. Visikolitotomi / litotripsi batu buli
22. Repair torsio testis
23. Epilasi rambut
24. Labioplasty inkomplit / sederhana
25. Blepharoplasty atas / bawah
26. Angmentasi : hidung, molor, dagu, mamma
27. Flap sedang muka / kepala
28. Tissue expander
29. Liposuction sederhana
30. Dermabrasi sedang
31. Laparascopy diagnostik
32. Labuloplasty
33. Colostomie / tutup colostomie / PT.Stump
34. Fistulektomi anus
35. Sekunder hecting abdomen
36. Eksterpasi KGB dengan narkose
37. Biopsi insisi dalam narkose
38. Biopsi eksisi dalam narkose

D. Besar

1. Laparatomi
2. Kolesistektomi
3. Mastektomi
4. Skin grafting luas (tanpa luka bakar)
5. Skin Grafting luas (pada luka bakar)
6. Operasi peyroni
7. Koreksi chordae (Hypospodia)
8. Labioplasti unilateral
9. Abdominoplasty
10. Mastektomi simple
11. Thyoidektomi simple
12. Herniotomi bilateral
13. Hernia + Sircum sisi
14. Anoplasty / PSA / Prosedure Duhamel
15. Eksterpasi tumor multiple / bilateral
16. Appendictomi dengan penyulit
17. Multiple FAM / FAM Bilateral
18. Eksisi kista ductus thyreoglosus
19. Eksisi tumor submandibula
20. Diseksi axilla
21. Mastoidectomy

E. Canggih

1. Operasi yang diselenggarakan oleh Tim antar SMF
2. Operasi transplantasi (berbagai jenis)
3. Prosedure by-pass vaskuler
4. Mammoplasty bilateral
5. Hemifasial / Thorak atropy

6. Wide excision keganasan maksilofasial + rekonstruksi
7. Epispadia
8. Rekontruksi fraktur maxila
9. Operasi team cranio fasial
10. Blepharoplasty atas atau bawah
11. Rekontruksi alis mata
12. Rekontruksi bulu mata

F. Khusus

1. Rekontruksi telinga
2. Fraktur rahang kompleks (termasuk lefafr I, II, III)
3. Reaksi rahang dan Pemasangan plated
4. Bedah Implant
5. Mastectomy radikal
6. Subtotal thyroidectomy/ lobektomia / strumectomy
7. Operasi parotis radikal
8. Laparatomi dengan penyulit
9. Hemicolektomi
10. Prosedure miles
11. Low anterior reseksi
12. Sigmoidektomi
13. Bilo digestif
14. Sub total / total gastrectomi
15. Reseksi hepar
16. Reseksi vertikal duodenum
17. Tumor Intraabdomen
18. Trauma Tumpul Abdomen
19. Operasi Oesophagus

II. Tindakan Operasi Obstetri dan Ginekologi

A. Sederhana

1. Biopsi Diagnostik
2. Ekstirpasi polip servix
3. Aff IUD Sederhana
4. Insersi IUD
5. Mikro Kuret
6. Vaginal Toilet
7. Injeksi kenacort / Antibiotik
8. VT
9. Pematangan Serviks
10. Pasang Tampon
11. Transfusi
12. Infus
13. GV
14. Spatel Lidah
15. Resusitasi Intrauteri

B. Kecil

1. Aff IUD tanpa filamen
2. Jahit serviks / fornix
3. Douglas pungsi
4. Manual plasenta tanpa narkose
5. Pasang / angkat KB susuk
6. Hidrotubasi
7. Ekstirpasi polip sedang
8. Inseminasi
9. Cryo therapi
10. Kolposkopi

11. Episiotomi
 12. Pemasangan Laminaria
 13. Perawatan Payudara
 14. PTT
 15. Resusitasi Bayi
 16. Aff Pesarium
 17. Pasang Pesarium
 18. Kuret dengan AVM / Hamil Muda
 19. Observasi oxy drips
- C. Sedang
1. Myoma geburt
 2. Ekstirpasi
 3. Curetage
 4. Pomoroy / Tubektomi
 5. Insisi hymen
 6. Aff IUD dengan narkose
 7. Kauterisasi condyloma
 8. Repair hecting
 9. Mini laparatomi
 10. Perineorapi
 11. Incisi kista bartolini
 12. Manual plasenta dengan narkose
 13. Hecting Situasi
 14. Penanganan syok
 15. Kalporeksis
 16. Incisi Adhesi Vagina
 17. USG
- D. Besar
1. Sectio Casare
 2. Kistektomi / Oophorectomi
 3. Myomectomy
 4. Laparatomy / Salpingectomy
 5. Hysterectomy Subtotal
 6. Total Vagina – Hysterectomy
 7. Kolporrhaphy posterior – anterior
 8. Hysterectomy total
 9. HT – SOB
 10. Laparascopy diagnostik
 11. Adhesiolysis
 12. Fisterectomy / Repair Fistula
 13. Tuboplasty
- E. Canggih
1. Hys "Z" Aparatomy operatif
 2. Hysteroscopy diagnostik
- F. Khusus
1. Hysterectomy radikal
 2. Surgical radikal staging
 3. Rekonstruksi gynaecologi/Kolporafi Anterior/Kolporafi Posterior/Perineoplasty
 4. Laparascopy operatif
 5. SC + Hysterectomy total
 6. Hymenoplasty/Vaginoplasty
- III. Tindakan Operasi Telinga Hidung Tenggorokan
- A. Tindakan tanpa atau dengan anastesi lokal
- 1) Kecil
 1. Biopsi

2. Ekstirpasi Kista Atheroma
3. Ganti Balutan (GV)
4. Insisi Furunkel / Abses
5. Irigasi Telinga / Spooling
6. Toilet Telinga
7. Kausatik Albotil
8. Lobuloplasti 1 telinga
9. Parasentase telinga
10. Pasang dan angkat jahit
11. Pasang bellocq tampon
12. Pengeluaran (ekstraksi) corpus alienum telinga/hidung/tenggorok
13. Penanganan epistaksis
14. Fungsi hematoma telinga
15. Reposisi trauma hidung sederhana
16. Spulung cerumen telinga
17. Tindakan Punksi (perawatan)
18. Test kalori
19. Tes keseimbangan
20. Canalith reposisi therapy (CRT)
21. Pneumatic siegle
22. Aff tampon burowi/pasang tampon burowi
23. Pasang tampon boor zalf/aff tampon boor zalf
24. Pasang alat bantu dengar
25. Test Audiometri
26. Efedrin spray
27. Lidocain spray
28. Perawatan tracheostomi (post-op)
29. Tes bisik

2) Sedang

1. Insisi Intra oral (abses peritonsiler)
2. Lobuloplasti 2 telinga
3. Eksisi granulasi telinga
4. Insisi abses mastoid
5. Pengeluaran corpus alienum yang sulit
6. Pungsi sinus
7. Insisi abses septum
8. Insisi abses mandibula

B. Tindakan tanpa atau dengan anastesi umum / lumbal

- 1) Kecil
 1. Biopsi dalam nekrose umum
 2. Ekstirpasi polip
 3. Ekstirpasi tumor
 4. Reposisi Fraktur sederhana os nasal
 5. Tonsilektomi
 6. Turbinektomi/konkotomi
 7. Antrostomi/irigasi sinus
- 2) Sedang
 1. Antrostomi dan adenoidektomi
 2. Cald well luc antrostomi
 3. Eksplorasi abses parafaring
 4. Ethmoidektomi intranasal
 5. Operasi mikrotia
 6. Reseksi septum (SMR)
 7. Tonsiloadenoidektomi
 8. Tracheostomi

9. Eksplolasi abses septum nasal
 10. Mastoidektomi sederhana
 11. Reposisi fraktur os nasal terbuka
 12. Repair atresia choanae
- 3) Besar
 1. Eksisi angiofibroma nasofaring
 2. Faringotomi
 3. Frotheothmoidektomi (ektranasal)
 4. Maksilektomi parsial
 5. Mastoidektomi radikal
 6. Miringoplasty (Tympanoplasty)
 7. Bronkoskopi rigid eksplorasi
 8. Midfacial degloving
 9. Mastoidektomi modifikasi
 10. Sphenoidektomi
 11. Tindakan dekompreksi fasialis
 - 4) Khusus
 1. Fungsional endoskopi sinus surgeri (FESS)
 2. Laringektomi
 3. Maksilektomi totalis
 4. Radical neck dissection
 5. Timpanoplasty
 6. Timpanoplasty

IV. Tindakan Operasi Mata

- A. Sederhana
 1. Ekstirpasi korpus alienum konjungtiva
 2. Ekstirpasi korpus alienum kornea
 3. Ekstirpasi millium
 4. Ekstirpasi lithiasis yang banyak
 5. Epilasi palpebra
- B. Kecil
 1. Inisisi hordeolum
 2. Ekstirpasi kista konjungtiva
 3. Repair
 4. Eksisi Palpebra
 5. Operasi Palpebra (abses, tumor, granuloma)
 6. Inisisi konjungtiva (lithialis milliaris)
 7. Blefaroraphi
 8. Tarsorraphi
 9. Tattooage kornea
- C. Sedang
 1. Limbal graft
 2. Repair Palpebra
 3. Eksterpasi kista dermoid
 4. Evertting suture
 5. Operasi katarak
 6. Flap konjungtiva
 7. Repair kanikulus dan punktum
 8. Scudre hecting
 9. Operasi pada orbita dan bola mata (penyuntikan)
 10. Eksterpasi pterigium dengan allplant
- D. Besar
 1. Evicerasi
 2. Enukleasi
 3. Ruptur kornea luas atau dengan komplikata

4. Trabekulektomi
 5. Blefaroplasty / ALR
 6. Skin graft of actropion
 7. Operasi tumor orbita
 8. I C C E
- E. Canggih
1. Katarak / ICCE + IOL
 2. Eksenterasi
 3. Levator reseksi
- F. Khusus
1. Katarak / phaccocemusifikasi
 2. Ablasio retina
 3. DCR
 4. Fascia lata suspensi
 5. Orbitotomi lateral
 6. Nukleasi + DFG
 7. Evicerasi + DPG
 8. Tumor orbita dengan penyulit

V. Tindakan Operasi Gigi dan Mulut

- A. Sederhana
1. Cabut gigi anak dengan intraligament anestesi
 2. Jahit luka 1 - 3 Jahitan
 3. Reposisi TMJ
- B. Kecil
1. Biopsi dalam tubuh (berbagai jenis)
 2. Biopsi permukaan tubuh (berbagai jenis)
 3. Exo
 4. Fiksasi rahang sederhana (dento alveolar)
 5. Frenektomi
 6. Gingivoplasty
 7. Jahit luka 4 -10 jahitan
 8. Operasi flap
 9. Pencabutan gigi tanpa komplikasi
- C. Sedang
1. Alveolectomy
 2. Apeks reseksi
 3. Drainase / insisi abses ekstra oral
 4. Fiksasi rahang sederhana
 5. Pencabutan gigi dengan komplikasi
 6. Odontektomy
 7. Operflap
 8. Reposisi dan fiksasi dento alveolar
 9. Splinning gigi avulsi
- D. Besar
1. Gingivektomi
 2. Reposisi dan fiksasi fraktur rahang sederhana
 3. Reseksi/reposisi mandibula
 4. Reseksi / Reposisi mandibula/maxilla
 5. Windowing exposure

VI. Tindakan Operasi Laser

- A. Kecil
1. Keloid ukuran 1 - 5 cm
 2. Hemangioma ukuran 1 - 5 cm
 3. Scar ukuran 1 - 5 cm
 4. Talengiekstasis

5. Varises 0,1 - 0,3
- B. Sedang
 1. Melasma
 2. Keloid ukuran 5 - 10 cm
 3. Hemangioma ukuran 5 - 10 cm
 4. Scar ukuran 5 - 10 cm
 5. Varises > 0,3
- C. Besar
 1. Rejuveration
 2. Keloid ukuran > 10 cm
 3. Hemangioma ukuran > 10 cm
 4. Scar ukuran > 10 cm

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG POLA TARIF PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

JENIS TINDAKAN MEDIS

- I. Pelayanan Interna
 - A. Tindakan Medis Kelompok A
 - 1. Bilas Lambung
 - 2. Klisma
 - 3. Nebulizer
 - 4. Pasang dan Buka NGT
 - B. Tindakan Medis Kelompok B
 - 1. Aspirasi Pneumotoraks
 - 2. Resusitasi (RJP)
 - C. Tindakan Medis Kelompok C
 - 1. Punksi / Irigasi Pleura
 - 3. Punksi / Irigasi Asites
- II. Pelayanan Anak
 - A. Tindakan Medis Kelompok A
 - 1. Ganti Transfer set CPAP
 - 2. Klisma
 - 3. Mantoux Test
 - 4. Nebulizer
 - 5. Pasang dan Buka NGT
 - 6. Terapi Sinar (Foto Terapi)
 - B. Tindakan Medis Kelompok B
 - 1. Aspirasi Pneumotoraks
 - 2. Resusitasi (RJP)
 - 3. Tindakan Punksi Lumbal
 - 4. Transfusi Takar
 - C. Tindakan Medis Kelompok C
 - 1. Punksi / Irigasi Pleura
 - 2. Punksi / Irigasi Asites
- III. Pelayanan Bedah Umum
 - A. Tindakan Medis Kelompok A
 - 1. Aspirasi Thyroid
 - 2. Eksplorasi Luka
 - 3. Insisi Furunkel / Abses
 - 4. Jahitan Luka
 - 5. Kaustik
 - 6. Klisma
 - 7. Nekretomi
 - 8. Pemasangan Kateter (kasus non Operasi)
 - 9. Pasang dan Buka NGT
 - 10. Pasang dan Buka Ransel Verband
 - 11. Pengeluaran Corpus Alienum
 - 12. Punksi Buli-buli

13. Secunder Hecting
 14. Tindakan Anoscopy
 15. Tindakan Businasi
 16. Visum et repertum korban hidup
- B. Tindakan Medis Kelompok B
1. Biopsi (Pengambilan Jaringan)
 2. Dilatasi Phimosis
 3. Eksisi Syringoma
 4. Eksisi Clavus
 5. Ekstraksi Kuku
 6. FNA (Fine Needle Aspiration)
 7. Insisi Abses Glutea / Mammae (Besar)
 8. Insisi Epulis
 9. Insisi Intraoral
 10. Tindakan Roser Plastry
- C. Tindakan Medis Kelompok C
1. Eksisi Keloid
 2. Eksisi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion
 3. Ekstirpasi Fibroma
 4. Enucleasi Kista
 5. Fistulektomi
 6. Frenectomi
 7. Insisi Mucocele
 8. Pemasangan WSD
 9. Pengangkatan Neuro Fibroma
 10. Pengangkatan Nevus
 11. Pengangkatan Skin tag
 12. Punksi / Irrigasi Pleura
 13. Reposisi dengan Anestesi Lokal
 14. Sistostomi
 15. Suntikan Haemoroid
 16. Suntikan Varises
 17. Tindakan Deepening Sulcus
 18. Vasektomi
 19. Vena secsi
- IV. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi
- A. Tindakan Medis Kelompok A
1. Cauterisasi Condiloma Acumita lesi < 1 CM
 2. Episiotomi
 3. Hecting Situasi
 4. Insisi Hymen
 5. Vaginal Toilet
 6. Pemberian dan Observasi Oxy Drips
 7. Pemberian dan Observasi MgSO₄
 8. Pap's Smear (Pengambilan Sekret)
 9. Pasang dan Buka Implant/KB susuk
 10. Pasang dan Buka IUD sederhana
 11. Pasang & Buka Tampon
 12. Pasang dan Buka Laminaria
 13. Pasang dan Buka Balon Kateter
 14. Pemasangan pemantauan tanda vital dengan monitor
 15. Pasang Pesarium
 16. Perineorapi
 17. Repair Hecting
 18. Visum et repertum korban hidup

19. KBE / KBI
- B. Tindakan Medis Kelompok B
1. Abortus inkomplet
 2. Biopsi diagnostik
 3. Cauterisasi Condiloma Acumita lesi 1 - 2 CM
 4. Ekstirpasi Polip
 5. Eksterpasi Polip Servix
 6. Insisi Kista Bartolini
 7. Insisi Adhesi Vagina
 8. Cryo therapi
 9. Hidrotubasi/kromotubasi/test potensi tuba
 10. Kalporeksis
 11. Kuretase diagnostik
 12. Kuretase polip serviks/endometrium
 13. Buka IUD tanpa Filamen
 13. Jahit servix/fornix
 14. Pertubasi
 15. Punksi Cavun Douglasi 17 Resusitasi (RJP)
- C. Tindakan Medis Kelompok C
1. Cauterisasi Condiloma Acumita lesi > 2 CM
 2. Kuretase retensio plasenta
 3. Kuretase rest plasenta
 4. Inseminasi
 5. Mini Laparatomia
 6. Molahidatidosa
 7. Myoma Geburt
 8. Tindakan Manual Plasenta
 9. Tubektomi
 10. Pemasangan Kondom Kateter untuk Atonia
- V. Pelayanan Saraf
- A. Tindakan Medis Kelompok A
1. Aspirasi Hematoma
- B. Tindakan Medis Kelompok B
1. Ekstirpasi Ekstra Kranial
 2. Tindakan Punksi Lumbal
 3. Tindakan Electro Convulsive Therap (ECT)
 4. Resusitasi (RJP)
- C. Tindakan Medis Kelompok C
1. Punksi Sumsum Tulang
- VI. Pelayanan Kesehatan Jiwa
- A. Tindakan Medis Kelompok A
1. Visum Psikiatricum / Jiwa
- VII. Pelayanan Telinga Hidung Tenggorokan
- A. Tindakan Medis Kelompok B
1. Insisi Furunkel / Abses
 2. Irigasi Telinga / Spooling
 3. Kaustik (ovopharing/MAE/jaringan granulasi/kavum nasi)
 4. Lobuloplasti 1 Telinga
 5. Parasentense Telinga
 6. Pasang dan Buka Beloq Tampon
 7. Pasang dan buka tampon boor zalf
 8. Pasang dan buka tampon borowi
 9. Pasang dan buka tampon efedrin
 10. Pengobatan Epistaksis
 11. Pengeluaran (ekstraksi) Corpus Alienum Telinga Hidung Tenggorokan
 12. Punksi Hematoma Telinga

13. Reposisi Trauma Hidung Sederhana
 14. Spooling Cerumen Telinga
 15. Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)/Irigasi Sinus
 16. Toilet Telinga
 17. Water Drinking Test
 18. Toilet Hidung
 19. Perawatan Post Operasi Tracheotomy
 20. Tindakan Drainase Hanschoen
- B. Tindakan Medis Kelompok B
1. Biopsi (Pengambilan Jaringan)
 2. Eksisi Granulasi Telinga
 3. Eksisi Kista Ateroma > 2 CM
 4. Ekstipasi Kista Ateroma
 5. Insisi Intra Oral (Abses Peritonsiler)
 6. Insisi Abses Pre Aurikuler
 7. Insisi Abses Mastoid
 8. Lobuloplasti 2 Telinga
 9. Pengeluaran Corpus Alienum yang sulit (THT)
 10. Punksi Sinus (Kack Punksi)
- C. Tindakan Medis Kelompok C
1. Canalith Reposisi Therapy (CRT)
 2. Insisi Abses Mandibula
 3. Insisi Abses Septum

VIII. Pelayanan Mata

- A. Tindakan Medis Kelompok A
1. Epilasi Bulu Mata
 2. Insisi Furunkel / Abses
 3. Pasang & Buka Jahit
 4. Pengeluaran Corpus Alienum
 5. Sondage Canaculi Lacrimalis
 6. Spooling Bola Mata
- B. Tindakan Medis Kelompok B
1. Eksisi Chalazion
 2. Eksisi Hordeolum / Granuloma
 3. Jahit Luka Palpebra
- C. Tindakan Medis Kelompok C
1. Eksisi Pterigium
 2. Jahit Conjungtiva
 3. Eksterpasi Kista Conjungtiva
 4. Tumor Palpebra

IX. Pelayanan Kulit dan Kelamin

- A. Tindakan Medis Kelompok A
1. Bedah Listrik Condiloma Acuminata lesi < 1 cm
 2. Bedah Listrik Verucca < 3 buah
 3. Bedah Listrik untuk Tindakan Estetika < 5 buah
 4. Bedah Listrik untuk Tindakan Medik Lainnya < 5 buah
 5. Comedo Ekstraksi
 6. Enucleasi Moluscum Contangiusum lesi < 10 buah
 7. Insisi Furunkel / Abses
 8. Kaustik
- B. Tindakan medis Kelompok B
1. Bedah Listrik Condiloma Acuminata lesi 1 - 2 cm
 2. Bedah Listrik Verucca 3 - 6 buah
 3. Bedah Kimia (Kulit & Kelamin)
 4. Bedah Listrik untuk Tindakan Estetika 5 - 10 buah

5. Bedah Listrik untuk Tindakan Medik Lainnya 5 - 10 buah
 6. Biopsi Kulit (Pengambilan Jaringan)
 7. Ekstirpasi
 8. Eksisi Syringoma
 9. Electro Cauterisasi keratosis seborosis > 10 lesi (Kulkel)
 10. Electro Cauterisasi Syringoma > 10 lesi (Kulkel)
 11. Enucleasi Moluscum Contangiusum lesi 10 - 20 buah
 12. Pengangkatan Tandur Kulit
 13. Tindakan Dermabrasi
- C. Tindakan Medis Kelompok C
1. Bedah Listrik Condiloma Acuminata lesi > 2 cm
 2. Bedah Listrik Verucca > 6 buah
 3. Bedah Listrik untuk Tindakan Estetika > 10 buah
 4. Bedah Listrik untuk Tindakan Medik Lainnya > 10 buah
 5. Enucleasi Moluscum Contangiusum lesi > 20 buah
 6. Pengangkatan Nevus
 7. Pengangkatan Skin tag

X. Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah

- A. Tindakan Medis Kelompok A
1. Katerisasi
 2. Katerisasi dengan menggunakan alat
 3. Klisma
 4. Pasang dan Buka ETT/intubasi
 5. Pasang dan Buka NGT
 6. Pasang dan Buka Oropharyngeal / gudel
 7. Pemasangan CVP
 8. Penggunaan Infus / Syring Pump
 9. Penggunaan SaO₂
 10. Pengobatan titrasi dengan infus pump
 11. Pengobatan titrasi dengan syringe pump
 12. Suction ETT / Intubasi
 13. Terapi Inhalasi / Nebulizer
- B. Tindakan Medis Kelompok B
1. Kardioversi (DC Shock)
 2. Resusitasi (RJP)
 3. Penggunaan Ventilator
 4. Trombolitic Therapi
 5. Pemberian heparin/streptase
- C. Tindakan Medis Kelompok C
1. Punksi Pericardium
 2. Punksi Pleura

XI. Pelayanan Paru

- A. Tindakan Medis Kelompok A
1. Bilas Lambung
 2. Klisma
 3. Nebulizer
 4. Pasang dan Buka NGT
- B. Tindakan Medis Kelompok B
1. Aspirasi Pncumotoraks
 2. Resusitasi (RJP)
- C. Tindakan Medis Kelompok C
1. Punksi Pleura
 2. Punksi Pericardium

XII. Pelayanan Geriatri

A. Tindakan Medis Kelompok A

1. Bilas Lambung
2. Klisma
3. Nebulizer
4. Pasang dan Buka NGT
5. Punksi Supra Pubic

B. Tindakan Medis Kelompok B

1. Aspirasi Pneumotoraks
2. Resusitasi (RJP)

C. Tindakan Medis Kelompok C

1. Punksi / Irigasi Pleura
2. Punksi / Irigasi Asites

XIII. Pelayanan Orthopedi dan Traumatologi

A. Tindakan Medis Kelompok A

1. Angkat K-Wire
2. Debredement Open Fracture
3. Debredement Osteomyelitis
4. Pasang dan Buka NGT
5. Pasang dan Buka Ransel Verband
6. Realesse Triger Finger / De Quarvein
7. Repair Tendon Sederhana
8. Secunder Hecting

B. Tindakan Medis Kelompok B

1. Angkat K-Wire dengan Hecting
2. Biopsi Tulang
3. Ekstirpasi Ganglion Carpi
4. Pasang dan Buka Gips
5. Reposisi Tertutup Ekstremitas Atas
6. Reposisi Tertutup Ekstremitas Bawah

C. Tindakan Medis Kelompok C

1. Amputasi Jari Kaki atau Tangan(tanpa narkose)
2. Punksi / Irigasi Cairan Sendi

XIV. Pelayanan Onkologi / Bedah Tumor

A. Tindakan Medis Kelompok A

1. Aspirasi Thyroid
2. Jahitan Luka
3. Secunder Hecting

B. Tindakan Medis Kelompok B

1. Biopsi (Pengambilan Jaringan)
2. FNA (Fine Needle Aspiration)
3. Insisi Abses Mammae (Besar)
4. Pengangkatan Neuro Fibroma
5. Pengangkatan Nevus
6. Pengangkatan Skin tag

C. Tindakan Medis Kelompok C

1. Ekstirpasi Fibroma
2. Pemasangan WSD
3. Tindakan Bedah Beku
4. Tindakan Bedah Flap
5. Tindakan Cryosurgery

XV. Pelayanan Bedah Urologi

- A. Tindakan Medis Kelompok A
 - 1. Jahitan Luka
 - 2. Pemasangan Kateter (kasus non Operasi)
 - 3. Punksi Buli-buli
 - 4. Secunder Hecting
 - 5. Visum et repertum korban hidup
- B. Tindakan Medis Kelompok B
 - 1. Biopsi (Pengambilan Jaringan)
 - 2. Dilatasi Phimosis
 - 3. FNA (Fine Needle Aspiration)
- C. Tindakan Medis Kelompok C
 - 1. Eksisi Keloid
 - 2. Insisi Mucocele
 - 3. Sistostomi
 - 4. Vasektomi
 - 5. Vena seksi

XVI. Pelayanan Bedah Digestive

- A. Tindakan Medis Kelompok A
 - 1. Jahitan Luka
 - 2. Klisma
 - 3. Secunder Hecting
 - 4. Tindakan Anoscopy
 - 5. Tindakan Businasi
 - 6. Visum et repertum korban hidup
- B. Tindakan Medis Kelompok B
 - 1. Biopsi (Pengambilan Jaringan)
 - 2. Eksisi Syringoma
 - 3. FNA (Fine Needle Aspiration)
 - 4. Insisi Intraoral
- C. Tindakan Medis Kelompok C
 - 1. Eksisi Keloid
 - 2. Fistulectomi
 - 3. Reposisi dengan Anestesi Lokal
 - 4. Suntikan Haemoroid
 - 5. Tindakan Deepening Sulcus
 - 6. Vena seksi

XVII. Pelayanan Bedah Plastik

- A. Tindakan Medis Kelompok A
 - 1. Jahitan Luka
 - 2. Angkat K-Wire
 - 3. Debridement Open Fracture
 - 4. Debridement Osteomyelitis
 - 5. Repair Tendon Sederhana
 - 6. Klisma
 - 7. Secunder Hecting
 - 8. Tindakan Anoscopy
 - 9. Tindakan Businasi
 - 10. Visum et repertum korban hidup
- B. Tindakan Medis Kelompok B
 - 1. Biopsi (Pengambilan Jaringan)
 - 2. Angkat K-Wire dengan Hecting
 - 3. Biopsi Tulang
 - 4. Ekstirpasi Ganglion Carpi
 - 5. Eksisi Syringoma

6. FNA (Fine Needle Aspiration)
 7. Insisi Intraoral
- C. Tindakan Medis Kelompok C
1. Eksisi Keloid
 2. Fistulectomi
 3. Reposisi dengan Anestesi Lokal
 4. Suntikan Haemoroid
 5. Tindakan Deepening Sulcus
 6. Vena secsi

XVIII. Pelayanan Bedah Saraf

- A. Tindakan Medis Kelompok A
1. Jahitan Luka
 2. Klisma
 3. Secunder Hecting
 4. Tindakan Anoscopy
 5. Tindakan Businasi
 6. Visum et repertum korban hidup
- B. Tindakan Medis Kelompok B
1. Biopsi (Pengambilan Jaringan)
 2. Eksisi Syringoma
 3. FNA (Fine Needle Aspiration)
 4. Insisi Intraoral
- C. Tindakan Medis Kelompok C
1. Eksisi Keloid
 2. Fistulectomi
 3. Reposisi dengan Anestesi Lokal
 4. Suntikan Haemoroid
 5. Tindakan Deepening Sulcus
 6. Vena secsi

XIX. Pelayanan Gigi dan Mulut

- A. Tindakan Medis Kelompok A
1. Trepanasi
 2. Grinding
 3. Tambal sementara
 4. Perawatan saluran akar perkunjungan
 5. Tambal amalgan/GIC
 6. Cabut gigi susu dengan topikal / intraligament anestesi
 7. Cabut gigi permanen tanpa komplikasi
 8. Jahit luka 1 - 3 jahitan
 9. Insisi intra oral
 10. Tamponisasi
 11. Curretage pocket per gigi
- B. Tindakan Medis Kelompok B
1. Apek Reseksi
 2. Insisi ekstra oral
 3. Pencabutan gigi dengan komplikasi
 4. Alveolectomy per regio gigi
 5. Operculectomy
 6. Open flap per gigi
 7. Reposisi dislokasi TMJ
 8. Splinting gigi avulsi
 9. Lepas intermaxillary wire
 10. Jahit luka 4 - 10 jahitan


- C. Tindakan Medis Kelompok C
1. Odontectomy
 2. Alveolectomy per kuadran
 3. Open flap per kuadran
 4. Reposisi dan fiksasi fraktur dento alveolar

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG POLA
TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BAHTERAMAS PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

KLASIFIKASI PELAYANAN PERSALINAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT

- I. Persalinan Pervaginam dengan Penyulit/Derajat Ringan
 - 1. Ketuban Pecah Dini
 - 2. Disertai tindakan episiotomy
 - 3. Penjahitan rupture perineum tk 1 dan tk 2
- II. Persalinan Pervaginam dengan Penyulit/Derajat Sedang
 - 1. Persalinan dengan induksi persalinan
 - 2. Disertai penjaitan dengan rupture perineum tk 3
 - 3. Persalinan dengan infeksi intrapartum
 - 4. Persalinan pada pasien dengan preeklampsia ringan
 - 5. Persalinan disertai anemia defisiensi Fe
 - 6. Persalinan dengan bayi yang IUFD
- III. Persalinan Pervaginam dengan Penyulit/Derajat Berat
 - 1. Disertai penjahitan rupture perineum tk 4
 - 2. Persalinan dengan Vakum Ekstraksi
 - 3. Persalinan dengan Ekstraksi Forceps
 - 4. Persalinan dengan distosia bahu
 - 5. Persalinan Sungsang
 - 6. Persalinan dengan robekan serviks disertai penjahitan
 - 7. Persalinan disertai dengan tindakan manual plasenta
 - 8. Persalinan pervaginam pada pasien dengan riwayat SC
 - 9. Persalinan dengan hipertensi kronis
 - 10. Persalinan pada pasien dengan preeklampsia berat
 - 11. Persalinan pada pasien dengan eklampsia
 - 12. Persalinan pada pasien dengan HELP syndrome
 - 13. Persalinan dengan perdarahan postpartum
 - 14. Persalinan disertai dengan infeksi menular
 - 15. Persalinan pervaginam dengan HIV-AIDS
 - 16. Persalinan dengan ASMA
 - 17. Persalinan dengan penyakit jantung
 - 18. Persalinan pada pasien dengan penyakit endokrin
 - 19. Persalinan pada pasien dengan penyakit karsinoma
 - 20. Persalinan pada pasien dengan kehamilan premature

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI



LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG POLA
TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BAHTERAMAS PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

PELAYANAN KEPERAWATAN

I. Minimal Care

1. Pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan :
 - a. Mampu naik turun tempat tidur
 - b. Mampu ambulasi dan berjalan sendiri
 - c. Mampu makan dan minum sendiri
 - d. Mampu mandi sendiri/mandi sebagian dengan bantuan
 - e. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
 - f. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
 - g. Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan
2. Status psikologis stabil
3. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik
4. Operasi ringan

II. Partial Care

1. Pasien memerlukan bantuan perawat sebagaimana :
 2. Pasca operasi minor (24 jam)
 3. Melewati fase akut dari pasca operasi minor
 4. Fase awal dari penyembuhan
 5. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
 6. Gangguan operasi ringan

III. Total Care

1. Pasien membutuhkan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama
 - a. Membutuhkan bantuan 2 orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong / kursi roda
 - b. Membutuhkan latihan pasif
 - c. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui intravena (infuse) atau NGT
 - d. Membutuhkan bantuan untuk membersihkan mulut
 - e. Membutuhkan bantuan penuh berpakaian dan berdandan
 - f. Dimandikan perawat
 - g. Dalam keadaan inkontinensi, pasien menggunakan kateter
2. Setelah 24 jam pasca operasi mayor
3. Pasien dalam keadaan tidak sadar
4. Keadaan pasien tidak stabil
5. Observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam
6. Perawatan luka bakar
7. Perawatan kolostomi
8. Menggunakan alat bantu pernapasan
9. Menggunakan WSD

10. Irigasi kandung kemih secara terus menerus
11. Menggunakan alat traksi (skeletal traksi)
12. Faktur atau pasca operasi tulang belakang atau leher
13. Gangguan emosional berat, bingung, disorientasi

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001